



4 PENUTUP

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) yang menetapkan 9 (sembilan) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, baik dukungan dari Pemerintah maupun dari aparatur Pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan dalam 9 (Sembilan) Peraturan Gubernur Jambi tentang Standar Pelayanan Minimal 9 (sembilan) bidang, yang mengacu pada batas waktu Nasional.

Hingga tahun 2012, dari 9 (sembilan) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan 9 (sembilan) bidang SPM. Adapun prosentase keberhasilan indikator pada masing-masing bidang dengan mengacu penetapan target daerah dalam Peraturan Gubernur Jambi seperti terurai di bawah ini yaitu :



No	Bidang SPM	Jumlah Indikator	Mencapai Target tahun 2012 (%)	Belum Mencapai Target tahun 2012 (%)	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)
1	Bidang Kesenian	7	95	5	100	2014
2	Bidang Ketahanan Pangan	4	51	24	75	2015
3	Bidang Tenaga Kerja	8	12	46	58	2016
4	Bidang Lingkungan Hidup	4	96	4	100	2013
5	Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	8	62	17	79	2014
6	Bidang Sosial	7	70	0	70	2015
7	Bidang Perhubungan	10	57	34	91	2014
8	Bidang Perumahan Rakyat	3	43	47	90	2025
9	Bidang Penanaman Modal	6	100	0	100	2014

Dari uraian tersebut di atas tampak, bahwa untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, sehingga pada batas waktu yang telah disepakati bersama, Pemerintah Provinsi Jambi dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target



yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jambi.

Demikian Laporan Percepatan Penerapan SPM Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi di tahun mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridlonya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Jambi, 15 Februari 2014 M
14 Rabi'ul Akhir 1435 H

 GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS